

Judul : RUU EBT Jangan Hanya Menguntungkan Pebisnis
Tanggal : Selasa, 07 September 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 1 & 2

RUU EBT Jangan Hanya Menguntungkan Pebisnis

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam pengembangan energi hijau. Harus ada pemahaman yang baik dari para pelaku kebijakan dan *stakeholder* lain agar payung hukum yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

Demikian antara lain kesimpulan diskusi Polemik MNCTri-*jaya* bertema "Regulasi EBT untuk Siapa?" yang digelar akhir pekan lalu. Pada diskusi tersebut hadir sebagai pembicara adalah akademisi Institut

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang juga mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof Mukhtasor, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Marwan yang juga pemerhati sektor energi meminta, RUU EBT yang sekarang berada di DPR ditengarai ditunggangi motif bisnis. Hal itu harus dicegah agar payung hukum pengembangan EBT di Tanah Air mampu membangun kemandirian energi, industri nasional,

dan kesejahteraan masyarakat. "Jangan sampai karena hanya mendapat informasi dari satu pihak, regulasi yang muncul lebih banyak untuk kepentingan bisnis, mengakomodasi motif-motif bisnis yang berlandung dalam narasi pencapaian target bauran EBT 23% pada 2025 dan mitigasi perubahan iklim," ujarnya.

Kepentingan bisnis yang dimaksud Marwan, misalnya terakomodasi pada skema *feed in tariff* dalam RUU EBT yang berpotensi merugikan dalam jangka panjang.

KEHAL2

RUU EBT Jangan Hanya Menguntungkan Pebisnis

((dari Hal 1

Pada kesempatan yang sama, Mukhtasor mengungkapkan bahwa terkait skema *feed in tariff* yang diterapkan pada kontrak jual beli listrik EBT merupakan langkah tidak tepat. Skema tersebut kini sudah tidak lagi dipakai di banyak negara karena awalnya digunakan untuk mengembangkan EBT yang masih mahal sehingga butuh insentif.

Mukhtasor menambahkan, motif dasar pembuatan UU EBT harus jelas. Jika dasarnya adalah upaya menurunkan emisi karbon, tak ada hal yang sangat krusial untuk menggenjot pembangunan EBT dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. "Kalau hanya menurunkan emisi, kita itu sebenarnya sedang baik-baik saja. Emisi sektor kelistrikan itu turun dari 1.669 juta ton CO₂ jadi 1.355 juta ton CO₂ ekuivalen, yang perlu dikhawatirkan itu justru di sektor kehutanan, bisa tidak hentikan kebakaran hutan, alih fungsi lahan untuk tekan emisi karbon," ujarnya. Sementara, jika motifnya adalah untuk mencapai bauran EBT 23% di 2025 dari sekitar 11,5% saat ini, Mukhtasor mengingatkan bahwa target itu bukanlah sesuatu yang harus dicapai dengan segala cara. Target 23% EBT di 2025 itu sebenarnya dibarengi dengan keterangan sepanjang keekonomiannya terpenuhi. "Jadi kalau keekonomian ini tidak terpenuhi, ya enggak harus," bantahnya.

Dia mengungkapkan, kebijakan pengembangan EBT harus diikuti upaya menumbuhkan industri terkait EBT di dalam negeri sehingga dapat menciptakan nilai tambah seperti serapan tenaga kerja oleh industri, pajak, dan lainnya. "Nah di Indonesia kan tidak. Jadi insentifnya itu amblas begitu saja, hanya dinikmati pembangkit swasta," tutur Mukhtasor.

RUU EBT harus disinkronisasi dengan undang-undang ataupun regulasi lain, seperti regulasi pengembangan industri dalam negeri. Menurut Mukhtasor, insentif sebaiknya disalurkan untuk menciptakan



Tangkapan layar saat diskusi Polemik MNC Trijaya yang menghadirkan akademisi ITS Profesor Mukhtasor, Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

kemandirian industri nasional di bidang EBT, semisal pada industri dalam negeri yang mengembangkan dan memproduksi panel surya, turbin, dan sebagainya. "Intinya bangun dulu ekonomi produktif, jangan modal nasional nanti habis untuk *feed in tariff* saja tanpa ada nilai tambahnya. Hapus *feed in tariff* dari RUU EBT," tegasnya.

Mukhtasor juga mengkritik rencana penerbitan Perpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN. Menurut dia, perpres yang antara lain mengatur soal tarif Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, di mana harga energi baru terbarukan (EBT) sudah semakin murah. "Intinya nanti harga ditetapkan oleh pemerintah, tetapi klausul di dalamnya bisa bervariasi, tergantung, PLN akan membeli dari swasta, harga ditetapkan oleh negara. Kalau ditetapkan oleh negara, artinya bukan harga pasar, berarti ada intervensi," katanya.

Sementara itu, Tulus Abadi berpendapat, RUU EBT harus mewakili kepentingan semua pihak, khususnya *stakeholder* utama. Kendati bertujuan positif, dia berharap regulasi yang dibuat tidak memberatkan konsumen di masa mendatang. "Target bauran EBT pada 2025 kan 23% dan itu baru tercapai 11,5%, itu masih harus dikejar. Akan tetapi harus ada kebijakan yang adil untuk semua pihak," ujarnya.

Pada diskusi itu, juga dibahas perihal revisi Permen ESDM

Nomor 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero). Salah satu yang mendapat sorotan adalah rencana rencana perubahan tarif ekspor-impor listrik dari PLTS Atap dari 0,65:1 menjadi 1:1.

"Sejumlah pakar mengatakan yang adil itu 0,65:1, karena ada biaya yang harus dikeluarkan PLN dalam prosesnya. Tapi kalau 1:1 ini bisa membuat PLN tidak efisien, lalu biaya operasional akan meningkat, yang berpotensi ditanggung APBN atau konsumen. Kalau ini dipaksakan hanya pemilik PLTS Atap yang diuntungkan, imbal hasil investasinya jadi lebih cepat, ini kan artinya motif bisnis," ucap Marwan.

Marwan menambahkan, kekhawatiran adanya motif bisnis juga terlihat pada rencana perubahan regulasi Permen ESDM terkait PLTS Atap. Dia menilai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkesan mengesampingkan pendapat para akademisi dan pemangku kepentingan lain dalam revisi regulasi EBT tersebut. "Adakesan bahwa mereka tidak menganggap penting aspirasi dari publik, terutama dari para pakar yang adadikampus," ungkap Marwan.

Padahal, kata Marwan, berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No 12 tahun 2011, publik wajib dilibatkan, terutama para pakar yang ahli di bidangnya.

fwbahtiar/
michellenatalia